

**KETENTUAN DAN PELAKSANAAN
PENANGGUHAN PENAHANAN
(STUDI KASUS DI POLRES LOMBOK TIMUR)**



S K R I P S I

Oleh

I NYOMAN JAYA WINAYA

Nim : 017 / FH / 1996

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI**

2002

BAB V

P E N U T U P

Dari seluruh uraian pada bab-bab terdahulu penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

5.1. Kesimpulan

Dari hal-hal yang diuraikan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Dengan lahirnya Undang-undang No. 8 tahun 1981, tentang KUHAP maka harkat dan martabat manusia, telah mendapat perhatian yang besar serta wajib dijunjung tinggi karena KUHAP menganut azas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) yang artinya setiap orang diberlakukan sama, dengan tidak membeda-bedakan status sosial, golongan, agama, warna kulit, kaya ataupun miskin di muka hukum.
2. Walaupun dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 30 KUHAP terdapat ketentuan-ketentuan bahwa tindakan penahanan dapat dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan, tetapi mulai pada tahap pemeriksaan oleh penyidik, penahanan terhadap tersangka tersebut dapat ditanggguhkan oleh pihak yang berwenang apabila alat bukti lengkap dan belum mempunyai kekuatan hukum yang menyakinkan.
3. Bahwa yang tersebut dalam Pasal 31 c dan Pasal 123 KUHAP menganut azas pasif, dikatakan demikian karena tindakan penanggguhan penahanan yang

diadakan oleh penyidik dan penuntut umum ataupun hakim, hanya diberikan atas permintaan tersangka atau terdakwa, tetapi hakim harus aktif

4. Bahwa penangguhan penahanan dilakukan dengan suatu jaminan uang atau jaminan orang dalam hal atas permintaan tersangka, keluarga tersangka atau penasehat hukumnya. Sedangkan tindakan penangguhan penahanan dapat juga diadakan tanpa suatu jaminan, bila hal tersebut bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang cukup, dilihat dari status sosial dari tersangka di masyarakat yang terutama adanya jaminan dari penyidik itu sendiri bahwa tersangka tidak akan dikhawatirkan untuk melarikan diri, tidak adanya kekhawatiran akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau tidak adanya kekhawatiran akan mengulangi tindak pidana.
5. Pada prinsipnya penyidik Polres Lombok Timur telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan KUHAP sebagai penerapan azas legalitas dan juga menekankan perlindungan hak-hak azasi manusia yang direalisasikan melalui tindakan penangguhan penahanan yang telah dilaksanakan tidak adanya pandangan terhadap status sosial masyarakat pada umumnya.
6. Tindak Pidana yang dilakukan oleh anggota TNI maupun POLRI tidak dikenal adanya Penangguhan Penahanan disebabkan karena baik anggota TNI lebih-lebih anggota POLRI dalam kemandiriannya saat sekarang ini disamping POLRI yang senantiasa berhadapan langsung dengan masyarakat dalam penerapan masalah tindak pidana utamanya, dianggap sudah tahu dan mengerti tentang hukum sesuai dengan eksistensinya, hal tersebut dikarenakan dalam tubuh TNI maupun

POLRI apabila adanya pelanggaran terhadap anggotanya dapat dikenakan hukum militer dan ataupun hukum pidana sipil. Disamping itu pula adanya Atasan yang berhak menghukum (Ankum) berperan penting dalam melakukan upaya hukum yang memberikan kewenangan bagi atasannya untuk menjatuhkan hukuman kepada bawahannya secara *Hierarchi* atau berjenjang.

5.2. Saran - Saran

Setelah memberikan kesimpulan dalam uraian tersebut diatas, berikut ini diajukan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. POLRI sebagai penyidik tunggal disamping Pejabat Pegawai Negeri Tertentu, harus betul-betul memiliki kejelian dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi khususnya dalam hal penangguhan penahanan sehingga baik tersangka maupun penyidik sama-sama tidak merasa dirugikan kepentingannya.
2. Terhadap tersangka yang diberikan penangguhan penahanan harus benar-benar mematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak akan menyulitkan dirinya sendiri dikemudian hari.